



**PENETAPAN**

**Nomor 22/Pdt.P/2019/PA.Klb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.08/RW.03, Desa Wailawar, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, sebagai Pemohon I;

**Pemohon II**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.08/RW.03, Desa Wailawar, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 April 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 22/Pdt.P/2019/PA.Klb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada ... di ... dengan wali nikah adalah ... Pemohon II bernama ....., yang dinikahkan oleh ..., bernama ..., dengan maskawin berupa ..., dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama ... dan ...;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2019/PA.Klb



undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus ... dan Pemohon II berstatus ...;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II ... ..;
5. ...;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk ...;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kalabahi cq. hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER :**

Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;  
Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 1989 di Desa Wailawar, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor;  
Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya berperkara di Pengadilan Agama Kalabahi;

**SUBSIDER**

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor ..., yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kalabahi pada

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2019/PA.Klb



tanggal ..., bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Hasan Lagani Umar bin Lagani**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 07 / RW 04 Desa Wailawar, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, Provinsi NTT, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di ... pada ...;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ... Pemohon II bernama .....;
  - Bahwa yang menikahkan adalah ..., bernama ...;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah ... dan ...;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa ...;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus ... dan Pemohon II berstatus ...;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk ...;
2. **Adam Saleh bin Musa Saleh**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Waiwagang, RT 06 / RW 03 Desa Wailawar, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, Provinsi NTT, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2019/PA.KIb



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di ... pada ...;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ... Pemohon II bernama .....
- Bahwa yang menikahkan adalah ..., bernama ...;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah ... dan ...;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa ...;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus ... dan Pemohon II berstatus ...;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk ....

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di ..., pada ..., dengan wali nikah ... Pemohon II bernama ....., yang ijab kabulnya diwakilkan kepada ... bernama ..., dengan maskawin berupa ..., dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama ... dan ..., namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk ...;

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2019/PA.Klb



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan **bukti P** berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan satu keluarga dimana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon juga tidak terdapat sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II secara administrasi kependudukan telah terdaftar sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga mengajukan **bukti P.2** berupa fotokopi Akata Cerai yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I / Pemohon II telah bercerai dengan ..... pada tanggal ....., relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon juga tidak terdapat sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka dalil yang relevan dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Hasan Lagani Umar bin Lagani dan Adam Saleh bin Musa Saleh, para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka hakim tunggal menilai

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2019/PA.Klb



kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada ... di ..., dengan wali nikah ... Pemohon II bernama ..... yang ijab kabulnya diwakilkan kepada ..., bernama ..., dengan maskawin berupa ..., dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama ... dan ...;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus ... dan Pemohon II berstatus ...;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk ....

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka hakim tunggal berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, huruf (d), perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2019/PA.Klb





Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

**M E N E T A P K A N**

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Pemohon I dengan Pemohon II Pemohon II yang dilaksanakan pada ... di ...;
- Membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 11.000,00 (sebelas ribu- rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 03 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1440 Hijriah oleh Alfian Yusuf, S.HI sebagai hakim tunggal pada Pengadilan Agama Kalabahi, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan didampingi oleh MUHAMAD NAWIR, S.H. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

t.t.d.

t.t.d.

**MUHAMAD NAWIR, S.H.**

**Alfian Yusuf, S.HI**

Perincian biaya :

- |               |      |          |
|---------------|------|----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 0,00     |
| - ATK Perkara | : Rp | 0,00     |
| - Panggilan   | : Rp | 0,00     |
| - Redaksi     | : Rp | 5.000,00 |

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2019/PA.Klb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,00  
J u m l a h : Rp 11.000,00  
(sebelas ribu- rupiah).

Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Kalabahi

**H. SUDIRMAN KADIR ISU, S.Ag**

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2019/PA.Klb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)